



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2015**

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RPKK Langsa Tahun 2015 dengan merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 479).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2015.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 479), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ...

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPK bertujuan untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta mewujudkan efisiensi sumber daya pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi SKPK dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja-SKPK Tahun 2015;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam Penyusunan Rancangan KUPA tahun 2015 dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2015.
- (3) Perubahan RKPK Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI HASIL RKPK TAHUN 2015 KOTA LANGSA  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA  
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM  
PERUBAHAN RKPK TAHUN 2015  
BAB IV : PENUTUP
- (4) Dihapus

## Pasal 3


Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota (P-RKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berbeda dengan KUPA Tahun 2015 dan Perubahan PPAS Tahun 2015 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUPA Tahun 2015 dan Perubahan PPAS Tahun 2015 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 22 Juli 2015 M  
6 Syawal 1436 H

  
WALIKOTA LANGSA, *Us*

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 22 Juli 2015 M  
6 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
KOTA LANGSA TAHUN 2015.

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA  
LANGSA TAHUN 2015**